

Efektifivitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Rifqah Fadilah Ramadhani¹, Muhammad Azham Ilham², Muhammad Arsy³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: Rifqahfadilah21@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan hukum terhadap asas Contente Justitie dalam hukum acara pidana dan juga untuk mengetahui efektivitas asas Contente Justitie. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum pustaka dan atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menghindari hal-hal terjadinya berkas perkara berlarut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau sebaliknya, sehingga kondisi perkara yang demikian ini justru mengurangi efesiensi pelimpahan berkas perkara yang tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Efektivitas penerapan asas Contante Justitie harus diakomodir di semua lini peradilan, baik pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung, agar para pencari keadilan merasa dihormati hak-haknya. Rekomendasi dalam penelitian dalam menerapkan asas contante justitie diharapkan kerja sama serta kordinasi yang baik antar lembaga terkait sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat memperlambat proses penyidikan.

Kata Kunci: Asas Contante Justitie, Acara Pidana Indonesia, Penerapan

Abstract:

This study aims to determine and analyze the application of law to the principle of Contente Justitie in criminal procedural law and also to determine the effectiveness of the principle of Contante Justitie. Research method The type of legal research used in this study is the normative legal research type. Normative legal research is legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study indicate that the application in the criminal justice system aims to avoid the occurrence of protracted case files, going back and forth from investigators to prosecutors or vice versa, so that such case conditions actually reduce the efficiency of transferring case files that do not reflect the principles of fast, simple, and low-cost justice. The effectiveness of the application of the principle of Contante Justitie must be accommodated in all lines of justice, both high courts and the Supreme Court, so that justice seekers feel their rights are respected. Recommendations in the study in applying the principle of contante justitie are expected to have good cooperation and coordination between related institutions so as not to cause

things that can slow down the process of investigation, prosecution and collection of evidence.

Keywords: The principle of Constant Justice, Indonesian Criminal Procedure, Implementation.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara hukum” berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan hukum. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dan yang dilarang untuk dilakukan oleh masyarakat dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan. Hukum pidana merupakan suatu kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyuruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang di atur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang diancam dengan sanksi pidana.¹

Asas *Constante Justitie*, yaitu merupakan asas peradilan cepat, Sederhana dan biaya ringan. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu “*contante*” yang berarti segera atau langsung, dan “*justitie*” yang berarti keadilan. Asas tersebut yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan Hakim), merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Begitu juga dengan peradilan bebas, jujur dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut. Asas cepat adalah asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak memakan waktu berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Sederhana itu mengandung arti pemeriksaan dan

¹ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 60

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas biaya ringan ini mengandung arti biaya dalam berperkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas ini, masih banyak perkara hukum khususnya perkara pidana yang tidak menjalankannya, seperti proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edwar O.S Hiariej mengungkapkan pengalamannya berjam-jam menunggu persidangan Ketika diminta sebagai saksi ahli dalam suatu perkara. Disurat undangan waktu sidang tertulis, pukul sembilan pagi. Nyatanya ia baru memberikan keterangan sebagai saksi ahli beranjak tengah malam.² Lamanya proses penyelesaian perkara yang notabene kasus tergolong sederhana dan ancaman pidananya cukup ringan akan tetapi sangat memerlukan waktu yang cukup lama untuk tercapainya sebuah keadilan. Ketika dalam pemenuhan hak dari korban, Penuntut Umum mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum sampai dengan ke tingkat kasasi. Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum, akan tetapi untuk kasus yang tergolong sederhana dengan ancaman pidana yang cukup ringan, yang seharusnya kasus tersebut dapat diputuskan hakim dengan mudah dengan adanya bukti yang akurat baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut umum akan tetapi terlalu banyak formalitas yang digunakan dalam proses beracara membuat penyelesaian perkara menjadi tidak sederhana.³

Proses penyelesaian perkara yang panjang, akan memakan biaya yang banyak sedangkan asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak perlu memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Sedangkan penekanan asas biaya ringan adalah mengenai biaya perkara yang akan dikeluarkan dalam proses penyelesaian perkara yang sedang dijalani. Biaya yang dikeluarkan tidak hanya biaya perkara yang tertera dalam amar putusan saja, tetapi juga biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai, dan biaya lainnya yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan proses peradilan.

² Diungkapkan dalam pelaksanaan Indonesia Judicial Reform Forum di (IJRF) Jakarta, Media Janurai 2018.

³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 36.

Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini terkait dengan penerapan hukum terhadap asas *contante justitie* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan efektivitas asas *contante justitie* di Indonesia yang akan dijawab pada bagian hasil dan pembahasan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan meneliti menggunakan bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang tata hukum, dengan cara mengadakan indentifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan, berdiskusi, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya baik cetakan maupun elektronik, serta melakukan penelusuran melalui media internet. Adapun bahan hukum sekunder yaitu penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang di pergunakan dalam membantu menjelaskan dan mempermudah pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia serta kamus Bahasa Inggris.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Terhadap Asas *Contante Justitie* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa

⁴ Nurul Qamar(2017). *Metode penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm.8

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Penerapan Asas *Contante Justitie* dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menghindari hal-hal seperti terjadi berkas perkara berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efisiensi pelimpahan berkas perkara, yang tidak mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa pengertian peradilan cepat tolak ukur yang dipergunakan mendasarkan pada ukuran batas waktu proses peradilan. Proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas disebutkan dalam hal pembatasan jangka waktu penangkapan, yakni dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Selanjutnya tentang jangka waktu penahanan, Kitab Undang-Undang telah menetapkan jangka waktu penahanan beserta perpanjangan penahanan secara limitatif. Dalam menerapkan asas tersebut ada beberapa aturan yang mendukung atau mengacu dalam penerapannya, yaitu:

- a. Pasal 50 KUHP yang berbunyi: Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Terdakwa berhak segera di adili oleh pengadilan.
- b. Pasal 106 KUHP yang berbunyi: Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal tersebut menerangkan bahwa penyidik setelah menerima laporan tentang tindak pidana, diharuskan segera melakukan penyidikan.

- c. Pasal 110 angka 1, 2 dan 3 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Pasal 111 angka 2 dan 3 KUHAP yang berbunyi: Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam angka (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

Pada pasal 50 KUHAP di atas, asas *contante justitie* memang tidak di atur secara langsung, akan tetapi menggunakan kata “segera” untuk melindungi hak kepada tersangka atau terdakwa supaya tidak terkatung-katung nasib tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga tersangka atau terdakwa bisa dapat kepastian hukum yang jelas. Selain untuk kepastian hukum bagi terdakwa dan tersangka, Pasal 50 KUHAP dengan kata “segera” tersebut secara tidak langsung untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan atau mewujudkan asas *contante justitie*. Pasal 110 di atas mengatur tentang penyerahan berkas penyidikan dari penyidik ke penuntut umum yang terdapat pada angka 1, pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik yang terdapat pada angka 2 dan penyidikan tambahan yang terdapat pada angka 3. Dari ketiga angka pada Pasal 110 tersebut terdapat kata “wajib segera” yang berarti penyerahan, pengembalian dan penyidikan tambahan harus dilakukan secepat mungkin dan tidak bertele-tele.

2. Efektivitas Asas *Contante Justitie* di Indonesia

Efektifitas penerapan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) harus diakomodir di semua lini peradilan, baik pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung, agar para pencari keadilan merasa dihormati hak-haknya (*equality before the law*). Rangkaian penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan adalah siklus dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam sistem peradilan pidana atau *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.

Proses dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) secara garis besar dapat dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan. Akan tetapi, dalam realitasnya sering terjadi permasalahan dalam proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Berbicara tentang efektivitas penerapan asas *contante justitie* secara langsung membahas tentang *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan. *integrated criminal justice system* dapat di bedakan dalam beberapa hal:

- a. Sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

- b. Sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- c. Sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Berbicara tentang efektivitas, tidak luput juga adanya juga faktor-faktor penghambat. Berbagai macam hambatan yang ditemui oleh penegak hukum baik dalam menerapkan dan menegakkan substansi suatu norma maupun dalam menerapkan asas yang terkandung dalam substansi norma hukum tersebut. Hambatan inilah yang mempengaruhi dilematisasi reformasi hukum yang berlaku saat ini. Jika melihat pokok setiap hambatan yang ada dalam penerapan dan penegakan hukum, maka akan ditemukan hanya terdapat dua klasifikasi hambatan, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan internal tidak lain hanya berkaitan dengan substansi peraturan itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar substansi hukum baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, institusi/lembaga dan lain sebagainya. Adapun hambatan tersebut ialah:

1. Hambatan Eksternal, yaitu lemahnya kordinasi yang merupakan sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Koordinasi memiliki tujuan menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi, mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Selain itu koordinasi juga bertujuan memunculkan sikap yang saling peduli di antara anggota organisasi dan saling peduli diantara organisasi pada Lembaga yang satu kepada Lembaga lainnya.
2. Hambatan Internal, yaitu terdapat permasalahan dalam substansi peraturan perundang-undangan, permasalahan tersebut adanya kekosongan hukum atau peraturan, adanya peraturan yang saling bertentangan dan adanya norma yang kabur. Permasalahan pengaturan pelimpahan berkas perkara dari penyidik

kepada penuntut umum terletak pada kaburnya norma pada substansi hukum acara pidana. Kekaburan norma tersebut akan berdampak pada daya kerja penegak hukum. Perumusan norma samar akan memberikan keleluasaan pengembalian kewenangan untuk menyesuaikan berlakunya norma hukum positif dalam masyarakat, akan bersifat fleksibel dalam situasi dan kondisi dimana norma hukum positif tersebut berlaku. Setiap negara hukum, apa pun tipe yang dianutnya (*rechtstaat*, atau *the rule of law*) termasuk di Indonesia, membawa konsekuensi berlakunya prinsip, bahwa setiap tindakan penegak hukum harus berlandaskan pada hukum yang berlaku atau hukum positif. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap tindakan penegak hukum harus bertumpu pada asas keabsahan hukum, dengan demikian setiap penggunaan wewenang penegak hukum harus dapat ditemukan atau ditentukan dasar hukumnya secara jelas dan pasti untuk mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan.⁵

D. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan asas *contante justite* dalam hukum acara pidana yaitu tidak diberikan batasan pengembalian berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum yang menimbulkan akibat larut-larutnya suatu proses dalam acara pidana serta dalam efektivitasnya tidak dapat menjerak pelaku tindak pidana yang di putus bebas oleh pengadilan tingkat pertama karena dalam ketentuan Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding. Dari kesimpulan dapat diberikan suatu saran yang diharapkan agar dalam menerapkan asas *contante justitie* dibutuhkan kerja sama antar lembaga sehingga tidak menimbulkan hal yang memperlambat proses penyidikan, penuntutan serta pengumpulan barang bukti.

E. REFERENSI

Andi Hamzah, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

⁵ Saputra, C. D., & Surahmi, M. (2022). Tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi menurut undang-undang tentang jasa konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 186-195.

Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Surabaya: Airlangga University Press (AUP).

Hambali Thalib, 2019, Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar: Keretakupa

Ishaq, 2016, Dasa-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Rahman Syamsuddin, 2019, Pengantar Hukum Pidana, Jakarta: Kencana.

Sudikno Mertokusumo, 2009, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo, 2019, Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers.